

PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR), *FINANCIAL DISTRESS*, DAN TRANSAKSI PENJUALAN BERAFILIASI TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk Periode Tahun 2015–2019)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

Alexandrine Louisa Soeriawijaya

2017130027

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM SARJANA AKUNTANSI

Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

BANDUNG

2021

**THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR),
FINANCIAL DISTRESS, AND AFFILIATED SALES TRANSACTIONS TO
TAX AVOIDANCE**

**(Study Cases of Companies in Mining Sector and Listed in Indonesia Stock
Exchange (IDX) for the Year 2015–2019)**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Accounting

By:

Alexandrine Louisa Soeriawijaya

2017130027

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS

PROGRAM IN ACCOUNTING

Accredited by National Accreditation Agency

Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

BANDUNG

2021

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR), *FINANCIAL DISTRESS*, DAN TRANSAKSI PENJUALAN BERAFILIASI TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk Periode Tahun 2015–2019)

Oleh:

**Alexandrine Louisa Soeriwijaya
2017130027**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Juli 2021

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Felisia, SE., M.Ak.

Pembimbing Skripsi

Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., CA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Alexandrine Louisa Soeriwijaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta Pusat, 21 Mei 1999
Nomor Pokok Mahasiswa : 2017130027
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Mengatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*, *FINANCIAL DISTRESS*, DAN TRANSAKSI PENJUALAN BERAFILIASI TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk Periode Tahun 2015–2019)

Yang telah diselesaikan di bawah bimbingan:
Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., CA

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri,

1. Apapun yang tentang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: Juli 2021

Pembuat Pernyataan:

(Alexandrine Louisa Soeriwijaya)

ABSTRAK

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi andalan Indonesia. Hal ini karena Indonesia menjadi urutan kedua setelah Tiongkok dalam menghasilkan pertambangan emas sebanyak 39%. Selain itu, sektor pertambangan juga masuk ke dalam lima sektor terbesar yang memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia di tahun 2019 sebesar 7,3%. Tetapi, pengelolaan sektor ini belum cukup transparan, sehingga potensi penerimaan bagi negara belum cukup optimal. Kementerian Keuangan mencatat penurunan penerimaan pajak pada sektor pertambangan hingga akhir September 2019 turun sebesar 20,6% menjadi Rp43.21 triliun yang sebelumnya pada tahun 2018 penerimaan pajak sektor pertambangan mencapai 69,9% dari penerimaan pajak. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan bahwa naik turunnya penerimaan pajak tidak bisa dilepaskan dari permasalahan *tax avoidance*.

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *corporate social responsibility* (CSR), *financial distress*, dan transaksi penjualan berafiliasi. CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholders*nya salah satunya adalah pemerintah. Sehingga, jika pengungkapan CSR suatu perusahaan tinggi artinya perusahaan bertanggung jawab dan berusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku untuk tidak melakukan *tax avoidance* karena hal ini dapat mengurangi penerimaan negara yang dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang. Selanjutnya, jika suatu perusahaan mengalami *financial distress* dimana perusahaan memiliki potensi kebangkrutan, maka perusahaan tersebut akan berusaha untuk mengurangi uang yang keluar, salah satunya dengan cara melakukan *tax avoidance*. Lalu, transaksi penjualan berafiliasi artinya suatu perusahaan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain dan memungkinkan terjadinya rekayasa pada harga transaksi di luar harga wajar. Transaksi penjualan berafiliasi ini dapat terjadi di domestik maupun internasional. Hal ini dapat dimanfaatkan wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015–2019 yang berjumlah 44 perusahaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, sehingga jumlah sampel yang didapat sebanyak 8 perusahaan. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel menggunakan program *Eviews 11*.

Hasil penelitian secara parsial dan secara simultan menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* (CSR), *financial distress*, dan transaksi penjualan berafiliasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Saran bagi perusahaan yaitu perusahaan dapat mempertimbangkan tindakan *tax avoidance* dan dapat tetap tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak dapat terus meningkat tiap tahunnya. Selanjutnya, bagi akademisi diharapkan tidak hanya terpaku pada variabel dalam penelitian ini dan dapat menambahkan variabel lainnya. Bagi pemerintah, disarankan agar pemerintah dapat fokus menangani tindakan *tax avoidance* di Indonesia agar penerimaan negara tidak berkurang terkait dengan faktor-faktor yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Financial Distress*, Transaksi Penjualan Berafiliasi, dan *Tax Avoidance*.

ABSTRACT

The mining sector in Indonesia is one of Indonesia's mainstay strategic sectors. This is because Indonesia ranks second after China in producing gold mining as much as 39%. In addition, the mining sector is also included in the five largest sectors that contributed to Indonesia's GDP in 2019 of 7.3%. However, the management of this sector is not yet transparent enough, so that the potential revenue for the state is not yet optimal. The Ministry of Finance recorded a decrease in tax revenue in the mining sector until the end of September 2019 decreased by 20.6% to Rp43.21 trillion, previously in 2018 tax revenue from the mining sector reached 69.9% of tax revenue. This can be one of the reasons that the rise and fall of tax revenue cannot be separated from the problem of tax avoidance.

Tax avoidance can be influenced by several factors such as corporate social responsibility (CSR), financial distress, and affiliated sales transactions. CSR is a form of corporate social responsibility to its stakeholders, one of which is the government. So, if a company's CSR disclosure is high, it means that the company is responsible and tries to comply with applicable regulations not to do tax avoidance because this can reduce state revenues which can lead to reduced public welfare. Furthermore, if a company experiences financial distress where the company has the potential for bankruptcy, then the company will try to reduce the money that comes out, one of which is by doing tax avoidance. Then, an affiliated sales transaction means that a company has a special relationship with another company and allows manipulation of the transaction price beyond the fair price. These affiliated sales transactions can occur both domestically and internationally. This can be used by taxpayers in carrying out tax avoidance actions.

The research method used in this study is the method of causality. The population in this study is the mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015–2019 period, totaling 44 companies. The sampling technique used in this study is non-probability sampling with purposive sampling method, so that the number of samples obtained is 8 companies. The data analysis used is panel data regression using the Eviews 11 program.

The results of the study partially and simultaneously show that corporate social responsibility (CSR), financial distress, and affiliated sales transactions have an effect on tax avoidance. Suggestions for companies are that companies can consider tax avoidance actions and can remain orderly in carrying out tax obligations so that tax revenues can continue to increase every year. Furthermore, academics are expected to not only focus on the variables in this study and can add other variables. For the government, it is suggested that the government can focus on dealing with tax avoidance measures in Indonesia so that state revenues do not decrease related to factors that can affect tax avoidance actions.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Financial Distress, Affiliated Sales Transactions, and Tax Avoidance.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Financial Distress*, dan Transaksi Penjualan Berafiliasi terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk Periode Tahun 2015–2019” dengan lancar dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian, penulisan, dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan tepat waktu.
2. Babab Agus dan Mamah Maya, selaku orang tua penulis yang selalu mengasihi, memberikan semangat, dukungan, serta bantuan kepada penulis dari awal masuk perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas segala usaha, dukungan, kasih sayang, serta pembelajaran hidup yang berharga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sampai akhir.
3. Ruby Kandiwulan Soeriawijaya, selaku adik kandung penulis yang selalu menemani penulis mengerjakan skripsi hingga larut malam, selalu mendegar keluh-kesah penulis mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini, selalu memberikan semangat dan dukungan, serta selalu menemani penulis makan malam jika penulis lapar saat sedang mengerjakan skripsi.
4. Ibu Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., CA., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan masukan, nasihat, semangat, serta meluangkan banyak waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Dr. Elizabeth Tiur Manurung, Dra., M.Si., Ak., selaku dosen wali yang telah membantu mengarahkan penulis selama masa FRS sejak awal perkuliahan hingga akhir semester perkuliahan.

6. Ibu Felisia, SE., M.Ak., selaku Ketua Program Sarjana S1 Akuntansi.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Ridhwan Iskandarsyah, selaku pacar penulis yang telah menemani penulis dari 5 tahun lalu, selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya, selalu menghibur penulis ketika penulis sedang banyak pikiran, selalu menemani penulis mengerjakan skripsi, serta selalu memberikan saran dan masukan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.
9. BFFFLUTE, Raissa Maxentia, Heikella Indira, Marianna Dewi, Fediola Haura, Rahmanita Afina, dan Salsabilla Sasha, selaku sahabat-sahabat penulis dari SD yang selalu menemani hari-hari penulis semasa SD, selalu memberikan semangat dan mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, serta selalu memberikan kebahagiaan dan keceriaan ketika berkumpul. Terima kasih karena sudah hadir dan selalu ada untuk penulis hingga saat ini.
10. LIMAKEUN, Destiana Putri, Sherilia Luvena, Fauzia Nur, dan Faza Yuvitha, selaku sahabat-sahabat penulis dari SMP yang selalu menemani hari-hari penulis semasa SMP, selalu mendengar keluh kesah penulis dari SMP hingga perkuliahan, selalu membantu menyemangati penulis ketika penulis sedang sedih, serta selalu memberikan semangat dan mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih karena sudah hadir di kelas 7B dan selalu ada untuk penulis hingga saat ini.
11. English Roses, Vira Rizkyka, Meyta Bilqis, Arvia Yasmina, Raissa Maxentia, Agnetha Faustina, Sahda Nabilah, dan Sarah Fatimah, selaku sahabat-sahabat penulis dari SMA yang selalu menemani hari-hari penulis semasa SMA, selalu memberikan semangat dan dukungan mengenai skripsi, selalu memberikan dukungan untuk mengejar cita-cita masa depan, serta selalu tertawa dan makan banyak ketika berkumpul. Terima kasih karena sudah hadir di Bali dan selalu ada untuk penulis hingga saat ini.
12. Lego Land, Jeihan Fabhila, Mega Rahmanita, Dara Ninggar, Muhammad Aqshal, Sahda Nabilah, Najmina Nindya, Salma Cahyagita, dan Syahlanissa, selaku sahabat-sahabat seperjuangan semasa di SMA yang selalu menemani dan membantu penulis selama belajar di SMA.

13. Kaisya Putri, Risqika Quentina, dan Muhammad Gibran, selaku sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan canda tawa ketika bertemu dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk selalu mengerjakan skripsi. Terima kasih karena telah hadir dan menghibur penulis.
14. Rabasia, Muthia Try, Febiana Wilanda, Charisma Biagina, dan Adelia Azzahra, selaku sahabat-sahabat seperjuangan penulis di UNPAR yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, selalu belajar bareng ketika ada UTS dan UAS, selalu mendengar keluh kesah selama perkuliahan, selalu membuat penulis tertawa dengan candaannya, serta selalu mengingatkan dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih atas hari-hari menyenangkan selama di perkuliahan yang membuat masa perkuliahan berwarna.
15. Sazkia Qinthara, Salma Assyifa, Margareta Candy, Igantius Evan, dan Saviera Fasha, selaku sahabat-sahabat seperjuangan penulis di UNPAR yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi, selalu memberikan canda tawa, serta selalu baik kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
16. Stephanie Melissa, selaku teman seperbimbingan penulis yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi serta dorongan untuk selalu semangat mengerjakan skripsi dan tidak menundanya. Terima kasih karena selalu tidak lupa untuk mengingatkan dalam mengerjakan skripsi.
17. Tim Muka Berseni, Kelvin Desanto, Veronica Utami, dan Nicholas Adriyan, selaku teman-teman di Departemen Seni dan Apresiasi (Senap) HMPSA 18/19 yang selalu memberikan rasa kekeluargaan dalam departemen Senap, selalu menghibur penulis, selalu memberikan semangat kepada penulis dalam melaksanakan suatu hal, serta selalu menemani penulis selama masa jabatan di himpunan.
18. Ring 1 Accounting U-Nite 2019, Febiana Wilanda, Derick Kenzie, Melania Magdalena, Dannika Renatya, Dilla Ul, Joanditya, dan Nicholas Adriyan, selaku teman-teman penulis dalam program kerja yang telah membantu menyelenggarakan dan memeriahkan acara Accounting U-Nite 2019. Terima kasih atas seluruh usaha, waktu, pengalaman, canda tawa, tangis, dan perhatian yang telah diberikan.

19. Comeback Squad, Veronica Utami, Graceilla Shannia, Albert Sitorus, Adelia Azzahra, Kevin Dwitama, Melania Magdalena, Amanda Wilhelmina, Khosyi Farabi, Mutafannin Lukman, Octania, Nicholas Adriyan, selaku teman-teman seperjuangan di himpunan yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi bendahara, serta selalu ada dalam suka maupun duka dalam himpunan, selalu berjuang bersama mulai dari 0, serta selalu baik dan meramaikan ruang himpunan. Terima kasih atas kenangan-kenangannya selama berada di ruang himpunan.
20. Staf *Finance* dan *Accounting* PT Mulya Kencana Metalindo, Ka Silky, Ka Adeth, Ka Vera, Ka Chesa, Ka Nabila, Ka Icel, Ka Stella, Ka Riska, selaku kakak-kakak pembimbing magang yang sudah memberikan banyak ilmu dan pelajaran kepada penulis selama penulis melakukan magang. Terima kasih karena telah menerima penulis menjadi anak magang dan selalu membantu penulis bila penulis bingung atau kesusahan dengan pekerjaan, serta selalu memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi.
21. Pikochu, selaku kucing kesayangan peliharaan penulis yang paling lucu. Terima kasih karena selalu menghibur dan menemani penulis selama penulis mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, serta kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta wawasan kepada pembaca.

Bandung, Juli 2021

Penulis,

Alexandrine Louisa Soeriawijaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap <i>Tax Avoidance</i>	9
1.5.2. Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	10
1.5.3. Pengaruh Transaksi Penjualan Berafiliasi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	11
1.5.4. Pengaruh CSR, <i>Financial Distress</i> , dan Transaksi Penjualan Berafiliasi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Pajak.....	14
2.1.1. Wajib Pajak	14
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak	16
2.1.3. Jenis-Jenis Pajak	17
2.1.4. Pembukuan	18
2.1.5. Rekonsiliasi Fiskal	19
2.1.6. Perlawanan Pajak	20
2.2. <i>Agency Theory</i>	21
2.3. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	22
2.4. <i>Financial Distress</i>	24
2.5. Transaksi Penjualan Berafiliasi.....	25
2.5.1. <i>Transfer Pricing Document</i> (TP DOC).....	28
2.5.2. Cara Menentukan Harga Wajar.....	28
2.5.3. Skema <i>Transfer Pricing</i>	29
2.6. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	37
3.1. Metode Penelitian	37
3.1.1. Operasionalisasi Variabel.....	40
3.1.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	43
3.1.3. Sumber dan Jenis Data	47
3.1.4. Teknik Pengumpulan Data.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran	13
Gambar 2.1. Pengelompokan mengenai <i>Transfer Pricing</i>	26
Gambar 2.2. Skema <i>Transfer Pricing</i> Multinasional	30
Gambar 2.3. Skema <i>Transfer Pricing</i> Dalam Negeri (Domestik)	31
Gambar 3.1. Langkah Penelitian	38
Gambar 3.2. Model Penelitian	43
Gambar 4.1. Rata-Rata Nilai Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) per Tahun pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019	61
Gambar 4.2. Rata-Rata Nilai <i>Financial Distress</i> per Tahun pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019	66
Gambar 4.3. Rata-Rata Nilai Transaksi Penjualan Berafiliasi per Tahun pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019.....	75
Gambar 4.4. Rata-Rata <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019	80
Gambar 4.5. Uji Normalitas	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak	3
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel	41
Tabel 3.2. Populasi Penelitian	44
Tabel 3.3. Kriteria Pemilihan Sampel	46
Tabel 3.4. Sampel Penelitian.....	47
Tabel 3.5. Tabel Keputusan Uji <i>Durbin Watson</i> (DW)	52
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif	60
Tabel 4.2. Rekapitulasi Nilai Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) per Tahun pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019 ...	62
Tabel 4.3. Rekapitulasi Nilai Minimum dan Maksimum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019	63
Tabel 4.4. Rekapitulasi Nilai <i>Financial Distress</i> per Tahun pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019	69
Tabel 4.5. Rekapitulasi Nilai Minimum dan Maksimum <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019	70
Tabel 4.6. Kategori Zona <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019	73
Tabel 4.7. Rata-Rata <i>Financial Distress</i> per Perusahaan pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019	74
Tabel 4.8. Rekapitulasi Nilai Transaksi Penjualan Berafiliasi per Tahun pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019	77
Tabel 4.9. Rekapitulasi Nilai Minimum dan Maksimum Transaksi Penjualan Berafiliasi pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019 ...	77
Tabel 4.10. Rekapitulasi <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019	81
Tabel 4.11. Rekapitulasi Nilai Minimum dan Maksimum <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2015–2019	82
Tabel 4.12. Uji <i>Chouw</i>	84
Tabel 4.13. Uji <i>Hausman</i>	85
Tabel 4.14. Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	86
Tabel 4.15. Uji Multikolinearitas	88
Tabel 4.16. Uji Autokorelasi.....	88
Tabel 4.17. Uji Heteroskedastisitas.....	89
Tabel 4.18. Regresi Data Panel (<i>Random Effect Model</i>)	90
Tabel 4.19. Koefisien Determinasi.....	92
Tabel 4.20. Uji Parsial t	93
Tabel 4.21. Uji Simultan F.....	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Proses <i>Purposive Sampling</i>	111
Lampiran 2. Perhitungan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Tahun 2015	114
Lampiran 3. Perhitungan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Tahun 2016	115
Lampiran 4. Perhitungan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Tahun 2017	116
Lampiran 5. Perhitungan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Tahun 2018	117
Lampiran 6. Perhitungan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Tahun 2019	118
Lampiran 7. Perhitungan <i>Financial Distress</i> Tahun 2015–2019	120
Lampiran 8. Perhitungan Transaksi Penjualan Berafiliasi Tahun 2015–2019	135
Lampiran 9. Perhitungan <i>Tax Avoidance</i> Tahun 2015–2019	136
Lampiran 10. Indikator POJK 51	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 berbunyi bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi (OP) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bersifat wajib dan memaksa artinya sudah sepatutnya rakyat sebagai warga negara wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar apabila dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Hal ini diungkapkan juga oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyampaikan bahwa penerimaan pajak di akhir tahun 2019 mencapai Rp1.332,1 triliun. Angka ini sekitar 84,4% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun, walaupun tidak mencapai target dalam APBN, realiasi penerimaan pajak tahun 2019 tumbuh positif sebesar 1,43% dari tahun lalu yang hanya mencapai Rp1.313,3 triliun (Liputan6, 2020). Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan penerimaan dari sektor pajak akan selalu meningkat tiap tahunnya.

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak adalah wajib pajak badan. Bagi suatu perusahaan, pajak merupakan elemen biaya yang akan mengurangi laba perusahaan karena semakin tinggi beban pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan, maka semakin kecil laba yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut (Muzakki & Darsono, 2015:1). Secara umum, suatu perusahaan akan meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba perusahaan agar laba dapat mencapai kesejahteraan *stakeholder* perusahaan.

Tax avoidance adalah salah satu upaya yang digunakan untuk meminimalisasikan pembayaran pajak kepada pemerintah yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya perusahaan. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan suatu perusahaan di satu sisi menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri, namun di sisi lain menimbulkan kerugian bagi negara karena *tax avoidance* menyebabkan penghasilan negara menjadi berkurang (Jessica & Toly, 2014:2). Hal ini diperkuat lagi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo, mengatakan bahwa temuan mengenai *tax avoidance* di Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$4.86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68.7 triliun (kurs Rp14.149) (Mediatama, 2020).

Salah satu penyebab wajib pajak melakukan *tax avoidance* dikarenakan Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini artinya wajib pajak diberi kebebasan penuh dan keleluasaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan fiskus (pihak pajak) hanya melakukan fungsi pengawasan dan tidak terlibat langsung di dalam proses perhitungan.

Maka dari itu dengan penerapan sistem *self assessment* ini seolah-olah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar. Pada kenyataannya, penerapan *self assessment system* tidak selamanya berjalan dengan lancar karena masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah.

Di bawah ini tabel mengenai realisasi penerimaan pajak:

Tabel 1.1.

Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase (%) Pencapaian
2015	Rp1.294,26	Rp1.060,83	81,96%
2016	Rp1.355,20	Rp1.105,81	81,60%
2017	Rp1.283,57	Rp1.151,03	89,67%
2018	Rp1.424	Rp1.315,51	92,23%
2019	Rp1.577,56	Rp1.332,06	84,44%

Sumber: Halaman Laporan Kinerja DJP | Direktorat Jenderal Pajak, data diolah oleh penulis (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak di atas, selama 5 tahun persentase pencapaian realisasi penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat membuktikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, harapan pemerintah akan peningkatan penerimaan pajak masih belum dapat terwujud 100%. Dengan belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak, mengindikasikan adanya wajib pajak yang melakukan *tax avoidance*.

Salah satu sektor yang dapat berpotensi untuk melakukan tindakan *tax avoidance* adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan diketahui sebagai sektor yang memiliki risiko yang tinggi sebagai usaha yang berkenaan dengan sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi andalan Indonesia. Hal ini karena Indonesia menjadi urutan kedua setelah Tiongkok dalam menghasilkan pertambangan emas sebanyak 39%. Berdasarkan BPS Pendapatan Nasional Indonesia 2015–2019, sektor pertambangan juga memberikan kontribusi terhadap PDB di tahun 2019 sebesar 7,3% dan termasuk ke dalam lima terbesar yang memberikan kontribusi di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Sektor pertambangan yang melakukan IPO hingga tahun 2019 berjumlah 44 perusahaan yang terdiri dari 21 perusahaan sub sektor pertambangan batu bara, 11 perusahaan sub sektor minyak mentah dan gas bumi, 11 perusahaan sub sektor pertambangan logam dan mineral, dan 1 perusahaan sub sektor pertambangan tanah dan batu galian.

Tetapi, pengelolaan sektor ini belum cukup transparan, sehingga potensi penerimaan bagi negara belum cukup optimal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan merupakan sektor yang rawan melakukan *tax avoidance*. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15.9 triliun per tahun (DDTCNews, 2019). Dilihat dari Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak di atas, bahwa penerimaan pajak mulai dari tahun 2015–2019 meningkat terus, namun hal tersebut belum maksimal karena belum dapat menghilangkan sepenuhnya kemungkinan adanya tindakan *tax avoidance*. Kementerian Keuangan mencatat penurunan penerimaan pajak pada sektor pertambangan hingga akhir September 2019 turun sebesar 20,6% menjadi Rp43.21 triliun yang sebelumnya pada tahun 2018 mencapai 69,9% (Mediatama, 2019). Dapat dilihat juga dari tahun ke tahun bahwa penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami fluktuasi, hal ini menjadi salah satu dasar untuk melakukan penelitian di sektor pertambangan karena salah satu penyebab naik turunnya pertumbuhan tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan *tax avoidance*.

Salah satu sub sektor yang rawan adanya kasus *tax avoidance* adalah sub sektor batu bara. Sub sektor batu bara di Indonesia yang terindikasi melakukan tindakan *tax avoidance* yaitu PT Bumi Resource Tbk. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan adanya dugaan manipulasi laporan penjualan batu bara yang dilakukan oleh PT Bumi Resource Tbk dan dua anak perusahaannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Rekayasa laporan penjualan tersebut diduga telah dilakukan sejak tahun 2003–2008, sehingga menyebabkan adanya kerugian yang dipikul oleh negara hingga mencapai US\$620.49 juta. Menurut hasil perhitungan ICW, laporan penjualan PT Bumi Resource Tbk selama tahun 2003–2008 lebih rendah US\$1.06 miliar dari yang seharusnya. Hal ini menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih rendah, sehingga dalam hal pembayaran pajaknya pun akan menjadi rendah. Hal ini menyebabkan kerugian negara dari kekurangan penerimaan Dana Hasil Produksi Batu Bara (royalti) yang diperkirakan sebesar US\$143.18 juta. Adapun kerugian negara dari kekurangan pembayaran pajak mencapai US\$477.29 juta (Tempo, 2010).

Lalu, kasus lainnya berkaitan dengan *tax avoidance* adalah PT Adaro Energy Tbk. Dalam melakukan *tax avoidance*, PT Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, *Coaltrade*

Services International. Masalah utama dari *transfer pricing* adalah kebijakan ini seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan afiliasi atau perusahaan multinasional yang mempunyai hubungan istimewa untuk mengurangi laba kena pajak di suatu negara. Menurut *Global Witness*, Adaro melakukan tindakan *tax avoidance* dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual lagi dengan harga yang tinggi. Melalui perusahaan itu, *Global Witness* menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya, dengan nilai US\$125 juta kepada pemerintah Indonesia. *Transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk memiliki motif untuk menggeser penghasilan kena pajak mereka di Indonesia ke Coaltrade Singapura yang dikenal sebagai salah satu *tax heaven countries*, dengan begitu PT Adaro Energy Tbk melalui Coaltrade terkena pajak penghasilan Singapura sebesar 10%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembayaran pajak yang besar di negara Indonesia.

Selain itu juga, pada tahun 2015 telah menjadi tahun yang buruk bagi sektor pertambangan. Hal ini diungkapkan dari kesimpulan baris laporan tahunan *PricewaterhouseCoopers* (PwC) di sektor pertambangan bahwa terlihat 40 perusahaan pertambangan global terbesar mencatat kerugian bersih sebesar US\$27 miliar. Ini merupakan yang pertama dalam sejarah dimana kapitalisasi pasar turun sebesar 37% dan lebih dari itu, penurunan ini bahkan telah secara efektif menghapus keuntungan yang diperoleh selama siklus super komoditas. Jock, O'Callaghan, *Global Mining Leader* di PwC mengatakan bahwa di tahun 2015 merupakan tahun penuh tantangan bagi sektor pertambangan. Penurunan harga komoditas sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini yang mendorong perusahaan pertambangan harus berupaya keras meningkatkan produktivitas, beberapa diantara berjuang untuk bertahan, atau diikuti dengan pelepasan aset atau penutupan usaha. Selain itu, hal ini berimbas pada perusahaan tambang di Indonesia karena mengatasi masalah lemahnya harga komoditi dan juga menurunnya permintaan dari Tiongkok dan negara berkembang lainnya. Berdasarkan fenomena di atas, dapat dilihat bahwa sektor pertambangan di tahun 2015 memiliki kondisi keuangannya yang tidak baik dan memungkinkan berada pada posisi *financial distress* (*PricewaterhouseCoopers*, 2016).

Sektor pertambangan juga tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memperkirakan, sekitar 70% kerusakan lingkungan di Indonesia diakibatkan oleh kegiatan sektor pertambangan. Sekitar 3,97 juta hektar kawasan lindung terancam karena aktivitas sektor pertambangan. Selain itu, daerah aliran sungai (DAS) juga mengalami kerusakan yang cukup parah dan terus meningkat selama 10 tahun terakhir. Sekitar 4.000 DAS di Indonesia, 108 DAS diantaranya mengalami kerusakan yang sangat parah (Warta Tambang, 2019). Oleh karena itu, pemerintah mengharuskan setiap perusahaan di sektor pertambangan untuk menerapkan program tanggung jawab sosial yang akan mengurangi dampak negatif dari kegiatannya. Pelaksanaan CSR ini juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bagi para *stakeholdersnya*, serta untuk menjaga reputasi perusahaan bagi *stakeholdersnya*. Salah satu *stakeholders* perusahaan adalah pemerintah, ketika perusahaan melaporkan CSR dengan penuh bertanggung jawab artinya perusahaan tersebut akan berusaha untuk memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak dengan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* karena penerimaan pajak yang diberikan oleh perusahaan ini pada akhirnya akan digunakan untuk pengeluaran negara yang digunakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu *corporate social responsibility (CSR)*, *financial distress*, dan transaksi penjualan berafiliasi. Pengaruh beberapa variabel tersebut banyak ditemukan dalam beberapa penelitian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu, namun masih didapati variasi yang berbeda dalam penelitiannya. Faktor pertama yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan adalah *corporate social responsibility (CSR)*. Pengungkapan CSR artinya perusahaan bertanggung jawab secara sosial, salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yaitu melalui pemerintah dengan cara membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan *tax avoidance* (Muzakki & Darsono, 2015:2). Selanjutnya, *financial distress* merupakan kondisi menurunnya kegiatan ekonomi dan keuangan perusahaan yang mengakibatkan meningkatkan risiko kebangkrutan, hal ini dapat meningkatkan potensi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* agar dapat tetap berdiri (Putri & Chariri, 2017:1). Lalu, transaksi penjualan berafiliasi merupakan transaksi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan tertentu, adanya hubungan khusus

atau saling terikat antara perusahaan-perusahaan tersebut memungkinkan terjadinya rekayasa yang terjadi pada harga transaksi di luar harga wajar atau harga pasar (Alkawsar et al., 2019). Perusahaan dapat memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan *tax avoidance*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015–2019?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015–2019?
3. Apakah transaksi penjualan berafiliasi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015–2019?
4. Apakah *corporate social responsibility* (CSR), *financial distress*, dan transaksi penjualan berafiliasi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015–2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015–2019.

2. Mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015–2019.
3. Mengetahui apakah transaksi penjualan berafiliasi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015–2019.
4. Mengetahui apakah *corporate social responsibility (CSR)*, *financial distress*, dan transaksi penjualan berafiliasi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015–2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mempertimbangkan tindakan *tax avoidance* dan dapat tetap tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak dapat terus meningkat tiap tahunnya. Perusahaan dapat mempertimbangkan tindakan *tax avoidance* dengan melihat faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang *tax avoidance* dan faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan yang dapat membantu akademisi selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan dan perbaikan terkait dengan tindakan *tax avoidance*.

1.5. Kerangka Pemikiran

Wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki pendapatan dan bertempat tinggal di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu kewajiban wajib pajak badan yaitu melakukan pembayaran pajak. Salah satu pajak yang dipungut dari wajib pajak badan adalah pajak penghasilan. Pajak ini mencakup penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak, meliputi keuntungan atau usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lainnya. Jenis pajak ini seringkali dihindari oleh wajib pajak badan agar nilai penghasilannya tidak berkurang terlalu banyak untuk pajak.

Wajib pajak badan seringkali mencoba untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) peraturan perpajakan. Aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak badan di atas disebut praktik *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah yaitu menerima pendapatan dari sektor pajak yang akan terus meningkat tiap tahunnya.

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa diantaranya dapat dipengaruhi oleh *corporate social responsibility* (CSR), *financial distress*, dan transaksi penjualan berafiliasi.

1.5.1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance*

Corporate social responsibility (CSR) adalah upaya tanggung jawab atas segala aktivitas perusahaan kepada *stakeholders* untuk bertindak etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan (Wijayanti et al., 2016:542). Tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan semua hubungan yang terjadi pada perusahaan dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk di dalamnya terdapat pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, dan juga lapisan masyarakat. Cara perusahaan menginformasikan telah melakukan CSR adalah melalui pengungkapan CSR. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada salah satu pemangku kepentingannya (*stakeholders*) yaitu pemerintah adalah dengan membina hubungan baik dengan pemerintah, hal ini dilakukan melalui ketaatan perusahaan dalam membayar pajak dan tidak melakukan aktivitas *tax avoidance* (Muzakki &

Darsono, 2015:3). Selain itu, CSR dapat meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, setiap perusahaan pasti ingin memiliki reputasi yang baik di depan para *stakeholders*nya. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari pembayaran pajaknya karena sebenarnya pembayaran pajak tersebut akan digunakan oleh pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga jika nilai CSRnya tinggi, maka aktivitas *tax avoidance* rendah karena untuk mendapatkan reputasi perusahaan yang baik, perusahaan akan taat dalam melakukan pembayaran pajaknya (Sofianty & Herlina, 2020:276). Jadi, apabila perusahaan mengungkapkan CSR dengan benar dan bertanggung jawab, maka perusahaan berusaha untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian ini adalah *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.5.2. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Financial distress yang dialami perusahaan disebabkan karena adanya penurunan kegiatan ekonomi dan keuangan perusahaan yang mengakibatkan meningkatkan risiko kebangkrutan, hal ini dapat meningkatkan potensi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* agar dapat tetap berdiri (Putri & Chariri, 2017:1). Jika risiko kebangkrutan sudah cukup tinggi, tak pelak lagi perusahaan akan secara agresif melakukan praktik *tax avoidance* dan mengabaikan risiko audit yang dilakukan oleh otoritas pajak. Dengan melihat bagaimana kondisi perusahaan apakah berada dalam kesulitan (*financial distress condition*) atau tidak, tindakan *tax avoidance* dapat dihindari.

Menurut Putri & Chariri (2017:2) menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dihadapkan pada kondisi meningkatnya biaya modal, pengurangan akses terhadap sumber dana eksternal (khususnya hutang), penurunan rating kredit dan secara umum hal tersebut mendorong manajer untuk mengambil risiko yang bisa mengembalikan keseimbangan perusahaan dengan cara melakukan tindakan *tax avoidance*. Dikarenakan beban pajak merupakan suatu *cash outflow* utama dan manajer perusahaan sebisa mungkin akan meminimalisir beban untuk mengatasi masalah keuangan dengan cara melakukan tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian ini adalah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.5.3. Pengaruh Transaksi Penjualan Berafiliasi terhadap *Tax Avoidance*

Transaksi penjualan berafiliasi merupakan transaksi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan tertentu, adanya hubungan khusus atau saling terikat antara perusahaan-perusahaan tersebut memungkinkan terjadinya rekayasa yang terjadi pada harga transaksi di luar harga wajar atau harga pasar (Alkawsar et al., 2019). Harga yang tidak wajar ini menjadi sorotan pemerintah terutama dirjen pajak karena harga tersebut biasanya ditunjukkan untuk menghindari pajak.

Menurut Setiawan (2020), transaksi penjualan berafiliasi dapat terjadi di dalam negeri (domestik) maupun di luar negeri. Upaya yang dilakukan wajib pajak mengenai transaksi penjualan berafiliasi domestik yaitu perusahaan memanfaatkan transaksi dengan perusahaan berafiliasi untuk mengecilkan harga transaksi penjualannya di bawah harga pasar, sehingga perhitungan PPNnya juga menjadi kecil bahkan rugi, hal ini dapat menyebabkan pendapatan yang diterima juga semakin kecil dan pajak yang dibayar akan semakin kecil juga. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk tindakan *tax avoidance* karena hal ini dapat menyebabkan penerimaan negara menjadi berkurang dari yang seharusnya. Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan transaksi penjualan berafiliasi di luar Indonesia yaitu dengan cara *transfer pricing*, *transfer pricing* dianggap sebagai salah satu upaya wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance* dengan cara memperkecil penghasilan kena pajak dan melakukan transfer pendapatan ke tempat lain dimana pengenaan pajaknya lebih rendah atau bebas pajak (Alkawsar et al., 2019). Hal ini dilakukan wajib pajak ketika wajib pajak memiliki perusahaan afiliasi yang berada di luar Indonesia.

Perusahaan multinasional yang beroperasi melewati lintas batas negara akan cenderung memanfaatkan *transfer pricing* untuk tujuan *tax avoidance*, tetapi tidak menutup kemungkinan terkait dengan transaksi penjualan berafiliasi domestik yang juga memanfaatkan hal ini untuk tindakan *tax avoidance*. Semakin tinggi transaksi penjualan berafiliasi yang dilakukan oleh wajib pajak, maka akan tinggi kemungkinan perusahaan tersebut memanfaatkannya untuk tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian ini adalah transaksi penjualan berafiliasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.5.4. Pengaruh CSR, *Financial Distress*, dan Transaksi Penjualan Berafiliasi terhadap *Tax Avoidance*


Pengungkapan CSR, *financial distress*, dan transaksi penjualan berafiliasi merupakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance*. Sebuah perusahaan akan cenderung melaporkan pengungkapan CSR yang tinggi agar reputasi perusahaan untuk para *stakeholders*nya baik. Pengungkapan CSR artinya perusahaan telah bertanggung jawab atas apa yang mereka laporkan dan setiap perusahaan ingin memiliki reputasi yang baik. Oleh sebab itu, jika nilai CSR suatu perusahaan tinggi, maka aktivitas *tax avoidance* rendah karena untuk mendapat reputasi yang baik perusahaan akan berusaha untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance* karena hal ini dapat menyebabkan penerimaan negara berkurang dan secara tidak langsung dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi berkurang.

Jika suatu perusahaan mengalami kondisi *financial distress* atau kesulitan keuangan, maka perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance* untuk mengurangi risiko kebangkrutan. Hal ini terjadi karena beban pajak merupakan suatu *cash outflow* utama dan manajer perusahaan sebisa mungkin akan meminimalisir beban untuk mengatasi masalah keuangan.

Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan transaksi penjualan berafiliasi yang ditujukan untuk melakukan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan transaksi dengan perusahaan yang dikenakan tarif PPh final atau tidak final pada sektor usaha tertentu atau dengan cara menjual suatu barang/produk kepada perusahaan afiliasi dengan harga di bawah harga wajar, hal ini dapat menyebabkan pendapatan yang diterima juga semakin kecil dan pajak yang dibayar akan semakin kecil juga. Selain itu, dengan cara memperkecil penghasilan kena pajak dan melakukan transfer pendapatan ke tempat lain dimana pengenaan pajaknya lebih rendah atau bebas pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi adanya penjualan pihak berafiliasi, maka semakin tinggi pula kemungkinan adanya *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian ini adalah CSR, *financial distress*, dan transaksi penjualan berafiliasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Di bawah ini gambar mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Sumber: Sofianty & Herlina (2020), Putri & Chariri (2017), dan Alkawsar et al. (2019)